

BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari

LAZISMU ialah suatu organisasi zakat nasional yang bekerja untuk mengangkat derajat masyarakat melalui distribusi efektif zakat, infaq, wakaf, dan sumbangan amal lainnya dari perseorangan, organisasi (Lembaga-lembaga amal), bisnis (perusahaan/instansi), dan badan pemerintahan lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah secara resmi diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional pada tahun 2002, sesuai dengan SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU secara resmi didirikan sebagai organisasi zakat nasional dengan SK Mentri Agama Republik Indonesia No. 730 untuk tahun 2016.

Motivasi dalam berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang terdiri atas dua kenyataan. Pertama, fakta atau kenyataan yang ada bahwa Indonesia tidak stabil karena

sebagian besar kemiskinanannya ringan, kesialan, dan indeks konstruksi manusia yang sangat tinggi. Semua ini sangat disayangkan dan sebagai akibatnya disebabkan oleh tatanan sosial keadilan yang terus-menerus. Selain itu, zakat diyakini dapat efektif dalam memajukan kemajuan individu/perorangan, kesejahteraan umat, dan kemampuan mengelola kemiskinan. Sebagai negara terbesar dengan mayoritas Muslim di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang sangat besar. Tetapi kemampuan yang ada tidak dapat sepenuhnya direalisasikan dan dimanfaatkan secara praktis, sehingga tidak memberikan peredam yang berarti bagi permasalahan yel - yel yang ada.

Berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) ditunjukkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari keringan dari masalah (kemiskinan) sosial masyarakat yang selalu memuncak. Pekerja amanah, handal dan inovatif, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) berusaha bangkit untuk membuka pikiran masyarakat dalam memberikan zakat kepada Lembaga Zakat terpercaya. Berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat yang mampu dalam berpikir menjadi semakin tidak kuat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) sebisa dan secerdik mungkin memproduksi program-program pemberdayaan yang dapat menjawab tantangan dunia untuk kemajuan perubahan tingkat yang bagus dan permasalahan sejuta umat muslim yang belum mampu berkembang.

Saat ini, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) telah terpencar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pemberdayaan umat yang mampu mencapai seluruh wilayah-wilayah terdalam serta terpelosok secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Dalam oprasional programnya, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang didukung oleh Jejaring Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi JPS LAZISMU (Jejaring Penghimpun dan Saluran LAZISMU) yang tersebar di hampir seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Tanah Laut yang menjadikan program-program pemberdayaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) mampu menjadikan wilayah pelosok di desa sarang halang secara terfokus tepat sasaran.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) sebagai salah satu lembaga amil zakat yang lahir dari aktivitas masyarakat sipil tentu saja memiliki kekhasan tersendiri yang salah satunya dikarenakan lahir dari ormas Muhammadiyah yang kini sudah berusia lebih dari satu abad. Selain itu, lembaga filantropi Islam yang lahir dari masyarakat sipil cenderung lebih kuat dan mengakar di masyarakat dalam menanggapi kemandirian dari sebuah Lembaga. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah(Lazismu) memiliki keinginan yang besar agar dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat secara kelembagaan. Pengumpulan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) tersebar

terhadap berbagai profesi *muzakki*, sehingga tidak terkonsolidasi terhadap donator dari warga Muhammadiyah semata. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa keberadaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) merupakan lembaga yang bergerak secara profesional dan transparan dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, kepercayaan donator terhadap lembaga merupakan hal yang senantiasa harus dijaga. Tidak saja secara transparansi pengumpulan dananya, melainkan bentuk realisasi dari program yang telah dilaksanakan.

Cara yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) dalam menjaring para donator dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya berfilantropi, khususnya mengenai kesadaran membayar zakat. Bentuk sosialisasi tersebut berupa spanduk, pamflet, direct mail, website dan media sosial. Beragam bentuk kampanye yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) tersebut baik yang bersifat pengumpulan dan penyaluran dana filantropi Islam tentu saja tetap mengindikasikan terhadap postur kebijakan program yang telah dirancang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) pusat, sekalipun dalam realisasinya tetap mengedepankan rencana program yang telah disiapkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu). Hal ini dilakukan agar hubungan pemerintah dengan masyarakat semakin luas, sehingga target dan realisasi program dapat berjalan semulus mungkin.

2. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu)

Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) merupakan susunan unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berbeda itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh setiap anggota. Adapun struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Wali Amanah
 - 1) Drs. H. M. Dailamy SP
 - 2) H. Ibnu Hasa MH, S. Ag., M. S. I.
- b. Dewan Syariah
 - 1) Drs. H. Achmad Kifni
 - 2) H. Mintaraga Eman Surya
- c. Badan Pengawas
 - 1) H. M. Sutopo Aji, SE
 - 2) Suryo Budi Santoso
- d. Badan Pengurus
 - 1) Ketua: Drs. H.Sujiman MA
 - 2) Wakil Ketua: H. Arif Muqodam
 - 3) Sekertaris: Achmad Sobirin, SE
 - 4) Penghimpunan: Hj. Ning Winarni SE
 - 5) Pendayagunaan: H. Achmad Dinarso, SA

6) Pengembangan: Totok Agung, Phd

e. Badan Pelaksana

1) Direktur: Sabar Waluyo S.E

2) Keuangan: Galuh Pangestu S.E

3) Manajemen Program: Abdul Aziz

4) Front Office: Muhammad Fattah

5) Marketing Eksekutif: Irfan Awaludin, Azqiyatul Mu“takiroh

6) Information Technology: Umar Faruq

3. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu)

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”.

b. Misi

1. Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.
2. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
3. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
4. Optimalisasi pelayanan donator

4. Kebijakan Mutu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu)

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) adalah Lembaga Amil Zakat Terpercaya yang berada di bawah Persyarikatan Muhammadiyah dengan kebijakan mutu sebagai berikut:

- a. Berkomitmen untuk senantiasa menjalankan visi, misi, dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu).
- b. Teguh dalam komitmen Anda untuk menegakkan semua hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Berkomitmen untuk mematuhi seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan pimpinan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu).
- d. Berkomitmen untuk menjadikan kebijakan mutu sebagai kerangka kerja dalam penyusunan sasaran dan program mutu.
- e. Berkomitmen untuk melakukan peninjauan kebijakan dan sasaran mutu secara periodik.
- f. Berkomitmen untuk menjamin efektivitas penerapan dan meningkatkan kinerja sistem manajemen secara berkelanjutan.

5. Kebijakan Strategis Pendayagunaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu)

Adapun kebijakan strategis pendayagunaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.

- b. Penyaluran ZIS dilakukan sesuai dengan tiga pilar Muhammadiyah yaitu pendidikan, ekonomi, dan dakwah social.
- c. Bekerjasama dengan Majelis, Lembaga, Tarekat, dan Amal - Usaha Muhammad dalam mewujudkan program tersebut.
- d. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terparar bencana dan upaya- upaya penyelamatan.
- e. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor- faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar- benarnya visi Muhammadiyah.
- f. Memobilisasi pelebagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha.

6. Program Manajemen Organisasi

- 1. Rapat kerja
- 2. Rapat koordinasi jejaring (Pra Ramadhan)
- 3. Turba pembentukan dan sertifikasi jejaring di cabang dan ranting
- 4. Penghimpunan dan pengelolaan ZIS
- 5. Laporan rutin bulanan
- 6. Pelatihan administrasi amil se-Kabupaten Tanah Laut
- 7. Pembentukan tim perawatan jenazah
- 8. Relawan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu).

B. Analisis Data

1. Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) antara lain meliputi:

a. Perencanaan

Amil zakat dalam pengerjaannya terdapat beberapa tahapan pendataan mustahik dan muzakki, target dalam perolehan zakat, rencana publikasi iklan dan rencana program pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu). Adapun pada tahapan perencanaan zakat produktif tersebut:

1) Pendataan *Mustahik* dan *Muzakki*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Achmad Dinarso, SA selaku badan pengurus yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang, beliau menjelaskan bahwa *mustahik* yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang terdiri dari seseorang dan entitas (kelompok). Adapun data muzakki yang tercatat (dibukukan) di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa

sarang halang kisaran dari sekitar 1.000 orang yang terdiri dari perorangan dan entitas (Wawancara dengan H. Achmad Dinarso, 03 Oktober 2022).

2) Perencanaan Publikasi Iklan

Dalam membuka jaringan public untuk kenyamanan dan menjangkau jaringan dalam hal pempublikasian dan pengiklanan, bapak Umar Faruq selaku badan pengurus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) menjelaskan bahwa cara yang biasanya dilakukan yaitu dengan cara membuat proposal, brosur dan pamlet yang akan dibagikan kepada para muzakki yang bertujuan dengan pempublikasian ini ditujukan untuk mengambil hati dan minat muzakki untuk berzakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) dan muzakki tentu bisa memperoleh catatan laporan pertanggung jawaban pengalokasian dana zakat produktif tersebut (Wawancara dengan Umar Faruq, 03 Oktober 2022).

b. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dana zakat produktif meruakan kegiatan menumpukkan dana dari calon muzakki, baik perseorangan (diri sendiri) maupun badan usaha lainnya, yang membagikan penuh dana zakat, infaq, dan shodaqohnya kepada lembaga pengelolaan zakat produktif. Berdasarkan hal itu, di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang melakukan pengumpulan dana zakat dengan dua cara yaitu secara umum dan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Umar Faruq selaku badan pengurus yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang, beliau menjelaskan bahwa cara pengumpulan dana zakat ada dua cara yakni secara umum dan khusus. Pertama, secara umum penggalangan dana secara fleksibel saja. Artinya boleh diberikan kapan saja ke Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang tanpa membuat proposal untuk diberikan ke *muzakki* yang kemudian dananya akan diberikan lagi kepada *mustahik* tanpa ada niat untuk dibuat program apa terlebih dahulu. Kedua, secara khusus yaitu dengan cara berniat untuk membuat program, setelah itu kemudian membuat proposal untuk dibagikan kepada *muzakki* yang kemudian hasil dari dana proposal tersebut digunakan untuk menjalankan program yang akan dibuat dan bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat/*mustahik* (Wawancara dengan Umar Faruq, 03 Oktober 2022).

c. Pendistribusian Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu)

Pemerataan dalam hal harta orang yang berada akan diberikan kepada orang-orang yang lebih memerlukan seperti halnya orang fakir dalam harta yaitu para *mustahik*, adalah pendistribusian (pemerataan) zakat yang diberikan. *Mustahik* zakat dalam kategori produktif adalah *mustahik* zakat dari delapan *azhnaif* yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi untuk bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Umar Faruq selaku badan pengurus yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang bahwa pendistribusian zakat produktif yang diberikan langsung kepada mustahik nantinya dalam program-program pemberdayaan ekonomi mustahik yang dijalankan selama ini pada di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang. Untuk pendistribusianya adalah melihat contoh dari cara pendistribusian yang sesuai dengan UU No. 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Skala prioritas adalah dari delapan golongan (ashnaf) yang memiliki jalur khusus dalam menerima zakat karena termasuk didalam golongan, yaitu fakir dan miskin. Dalam pemerataan dana Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang sangat mengutamakan fakir miskin (mustahik), syarat yang ditentukan oleh Lembaga amil zakat yaitu mampu dan siap dalam membuat inovasi baru dana zakat produktif semampunya. Hal ini dibuat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang dengan tujuan sebagai bentuk peduli dan mengawasi agar dana zakat produktif yang dititipkan kepada mustahik tidak menjadi sia-sia. Asas pemerataan adalah zakat akan dipukul rata ke seluruh ashnaf (golongan), kecuali zakatnya sedikit, maka fakir miskin orang khusus dalam terpilihnya menerima zakat. Asas kewilayahan adalah zakat yang disalurkan terutama kepada mustahik di

daerah dimana lembaga tersebut menetap. Namun jika seluruh mustahik sudah dipenuhi dalam haknya, dan zakat kian ada, maka pendistribusian zakat dapat dikerahkan untuk mustahik di luar dari wilayah lembaga zakat itu menetap atau wilayah sebrang (Wawancara dengan Umar Faruq, 03 Oktober 2022).

Tabel 4.1

	No	Bulan	Jumlah Hasil
Dana Zakat Produktif yang berhasil dihimpun di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang	1	Januari	Rp.1.750.000
	2	Februari	Rp.2.790.000
	3	Maret	Rp. 1.875.000
	Total		Rp. 6.415.000

Adapun hasil pengumpulan dananya diperoleh dari hasil pendapatan proposal yang dari *muzakki* atau masyarakat setempat yang memberikan sebagian rezekinya ke Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang untuk dibantukan kepada *mustahik* yang nasibnya kurang beruntung untuk merubah jalan hidupnya menjadi yang lebih baik lagi. Namun, jika hasil dana zakat yang diperoleh lebih dari anggaran program zakat produktif yang akan dikelola, maka diberikan kepada wilayah lain untuk turut serta memberikan dana zakat produktifnya yang akan digulirkan dari *muzakki* kepada *mustahik*.

Tabel 4.2

Jenis Usaha dan Jumlah Modal Bantuan Zakat Produktif Program	No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Modal Bantuan Zakat Produktif
Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah di LAZISMU Kabupaten Tanah Laut).	1.	Amrullah	Pedagang Sayur Keliling	Rp. 1.000.000
	2.	Fatullah	Warung Kecil	Rp. 1.000.000
	3.	Isnawati	Warung Gorengan	Rp. 800.000

Menurut bapak Amrullah selaku *mustahik* penerima bantuan zakat produktif yang dipilih melalui survey yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang dengan kriteria yang diprogramkan di antaranya mempunyai karakter yang baik dan mau dibina oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal (Wawancara dengan Amrullah, 05 Oktober 2021).

Tabel 4.3

Keadaan Modal Usaha Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Modal Bantuan Zakat Produktif Program Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah di LAZISMU Kabupaten Tanah Laut).	No	Nama	Modal Awal (Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif)	Modal Akhir (Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif)
	1.	Amrullah	Rp. 250.000	Rp. 1.250.000
	2.	Fatullah	Rp. 370.000	Rp. 1.370.000
	3.	Isnawati	Rp. 70.000	Rp. 870.000

Data table diatas merunding bahwa adanya perubahan modal usaha yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang, sehingga modal usaha mereka bertambah menjadi Rp. 1.000.000 dan Rp. 800.000 untuk satu orang *mustahik*.

Tabel 4.4

Data Keuntungan Sebelum dan Sesudah Diberi Zakat Produktif Program Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah di LAZISMU Kabupaten Tanah Laut)	No	Nama	Keuntungan Awal (Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif)	Keuntungan Akhir (Sesudah Dana Zakat Produktif Berjalan)
	1.	Amrullah	Rp.120.000	Rp. 500.000
	2.	Fatullah	Rp.100.000	Rp. 120.000
	3.	Isnawati	Rp. 30.000	Rp. 350.000

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pengusaha kecil mengalami peningkatan pendapatan meskipun peningkatannya tidak signifikan, akan tetapi ada salah satu *mustahik* yang tidak ada peningkatan keuntungan yang banyak dalam usaha mereka yang dikarenakan jenis usaha yang dipilih untuk dikembangkan kurang tepat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Fatullah selaku seorang *mustahik* yang pendapatannya kurang memadai untuk meningkat. Beliau menjelaskan bahwa tempat yang digunakan untuk mengembangkan jenis usaha tersebut kurang tepat. Dikarenakan warung kecil atau barang dagangan yang beliau jual tersebut seri dengan pedaganglain. Artinya banyak yang mirip. Sehingga pembeli tidak mampir ke tempat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan ibu Isnawati salah seorang *mustahik* yang berdagang gorengan, bahwa dalam menjalankan usahanya pendapatan yang diperolehnya mulai meningkat dan terpenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Bantuan zakat produktif yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang ini dalam peningkatan modal usaha yang akan dirintis oleh ibu Isnawati ke depannya. Alasan tersendiri dalam bantuan zakat produktif tersebut ibu Isnawati dapat mengandalkannya dalam kehidupan sekeluarga. Oleh itu, penambahan asset yang diperoleh ibu Isnawati selama ini dalam mengikuti program-program pemberdayaan ekonomi kian bertambah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Umar Faruq selaku badan pengurus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang beliau mengatakan mengenai pengelolaan usaha bahwa dalam menjalankan usahanya para *mustahik* mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang.

d. Kriteria yang akan Mendapatkan Modal Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang

Kriteria menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Adapun berdasarkan hasil (Wawancara dengan bapak Umar Faruq, 03 Oktober 2022) selaku badan pengurus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang, beliau mengatakan bahwa indikator yang akan mendapatkan zakat produktif adalah delapan golongan asnafh yang di antaranya yaitu para fuqaha, orang-orang miskin, para amil, untuk kepentingan fii sabilillah dan untuk ibnu sabil.

Adapun dana yang didapat tersebut diperoleh dari *muzakki* yang menerima proposal dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang untuk membuat program zakat produktif pemberdayaan UMKM. Di samping itu, sebelum memberikan bantuan zakat produktif tentunya harus dengan adanya melakukan survei terlebih dahulu kepada calon penerima zakat. Target dalam ini yaitu masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah dan yang justru sangat menginginkan

bantuan modal usaha, tekak yang kuat untuk berwirausaha, ada fashion dan kemampuan yang baik dan mau dibina oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang. Apabila telah memenuhi kriteria di aspek-aspek yang di syartkan di atas, maka akan diberikan bantuan dana zakat berupa uang atau barang-barang yang diperlukan.

e. Pendayagunaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang

Pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara optimal, berdayaguna untuk menuju kesejahteraan bagi mustahik. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diperuntukan untuk kebutuhan utama dulu. Pendayagunaan dana zakat pada tujuan pemberdayaan dalam program-program yang berpengaruh positif bagi masyarakat khususnya umat Islam tidak memadai.

Berdasarkan hasil (Wawancara dengan bapak Umar Faruq, 03 Oktober 2022) selaku badan pengurus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang tentang pendayagunaan zakat yang ada yaitu dana zakat produktif melalui program-program ekonomi yang terdapat di LAZISMU Kabupaten Tanah Laut. Zakat produktif yang diberi oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang adalah untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dengan menggunakan dua akad, yaitu akad hibah dan qardul hasan. Akad hibah diberikan kepada mustahik (perseorangan) yang kekurangan modal usaha. Hibah ini tergantung keperluan mustahik, bentuk nya lain-lain seperti grobak

jualan lengkap dengan peralatan sembako dan ada dalam rupa bantuan uang tunai langsung untuk penunjang modal usaha. Sedangkan akad qardul hasan atau pinjaman yang tak mewajibkan pengembalian yang dijalankan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang sama dengan dana bergulir. (LAZISMU) tidak membebaskan dalam pengembalian pada dana zakat, juga tidak membiarkan dananya untuk digulirkan ke yang lain mustahik, mustahik harus menjaga Amanah dari modal pokok yang tela diserahkan tersebut tidak dipakai dengan hal negatif atau dijual.

Dalam praktek pengelolaan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang meliat cara pengelolaan zakat yang sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27, yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat.
2. Zakat usaha produktif dimulai setelah kebutuhan mustahik habis.

f. Persentasi Pembagian Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Umar Faruq selaku badan pengurus yang bertugas di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang, beliau mengatakan bahwa zakat produktif yang akan diberikan yaitu sesuai dengan program yang akan dijalankan. Bisa berupa uang tunai atau langsung disediakan barang-barang sesuai dengan keperluan yang diperlukan.

Adapun persentasi pembagian hasil dari keuntungan yang didapat, bapak Umar Faruq juga menjelaskan bahwa tidak lagi dibayarkan atau dikembalikan ke Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang, Akan tetapi jika *mustahik* telah mencapai nasabnya untuk berzakat, maka si *mustahik* berubah statusnya menjadi *muzakki* dengan mengeluarkan zakat atau infaq sesuai dengan keberhasilan yang telah dicapainya kepada ashnaf yang delapan. Dan kalau untuk kelompok yang mendapatkan zakat produktif, kemudian berhasil maka dibagi rata dengan anggota kelompoknya atas hasil yang diperolehnya dari hasil zakat produktif tersebut. Jika hasil dalam kelompok tersebut telah mencapai nasabnya, maka *mustahik* tersebut mengubah statusnya menjadi *muzakki* untuk berzakat atau beinfaq, dan mengeluarkan zakatnya sesuai dengan nasab hasil yang telah didapat tersebut.

g. Langkah-langkah Monitoring dalam Zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang

Berdasarkan hasil (Wawancara dengan bapak Umar Faruq, 03 Oktober 2022) selaku badan pengurus yang bertugas di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang, beliau menjelaskan bahwa di dalam zakat produktif, penerima zakat (*mustahik*) yang telah mencukupi kriteria yang disyaratkan tersebut, maka akan melalui langkah-langkah selanjutnya pasca dari program tersebut yaitu monitoring dan evaluasi. Adapun petugas yang bertugas di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang akan mendampingi dan

mengawasi untuk mengetahui perkembangan yang sedang dijalankan oleh *mustahik* apakah dalam kurun waktu yang telah ditentukan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Tergantung si *mustahik* bahwa dengan adanya pengawasan yang harapannya dapat merubah nasibnya untuk menjadi yang lebih baik lagi.

Selanjutnya tahap evaluasi setelah adanya monitoring dari petugas di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang yang bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan atau pembelajaran untuk perkembangan usaha produktifnya ke depannya. Jika kurang dalam perkembangan, maka diberikan arahan yang lebih mendalam lagi.

Berdasarkan hasil (Wawancara dengan Amrullah, 05 Oktober 2022) yang merupakan salah satu dari *mustahik* yang mendapatkan bantuan zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang, beliau mengatakan bahwa bagi *mustahik* yang dalam usaha zakat produktifnya kurang beruntung atau gagal, maka dibantu dengan arahan dan bimbingan serta memotivasi dengan tekad yang lebih kuat lagi untuk berubah dan bangkit. Dan juga bisa diberikan suntikan modal dengan menyesuaikan dana yang ada serta diberikan pengawasan bahwa layak atau tidak untuk diberikan suntikan modal tambahan lagi untuk usaha selanjutnya.

- h. Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang Melalui Program Pemberdayaan UMKM

Jalan alur zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di Desa Sarang Halang. Adapun berdasarkan hasil (Wawancara dengan H. Mintaraga Eman Surya, 03 Oktober 2022) selaku dewan syariah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang bahwa dalam penyaluran zakat produktif mendapati beberapa prosedur yang telah ada dalam aturan yang telah dibikinkan oleh lembaga sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan di sini ialah untuk dalam rangka yang ditujukan untuk masyarakat tertentu, yang perlu dalam pendampingan, pembinaan ekonomi. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan UMKM yang telah terprogramkan dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang tentunya yang menonjol sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek virtual dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan peresapan tenaga kerja serta merendahkan jumlah pengangguran dan penindas kemiskinan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang.

Pemberdayaan diupayakan untuk salah satu “Dakwah kekinian” karena secara tidak langsung menyentuh seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial dan agama. Salah satu desa berdaya dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang yang terletak di Desa Sarang Halang menjadikan 3 orang individu sebagai salah satu

media intervensi dalam proses pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di desa sarang halang kecamatan pelaihari.

Tabel 4.5

Nama Anggota yang Mengikuti Pemberdayaan	No	Nama	Alamat
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).	1.	Amrullah	Sarang Halang
	2.	Fatullah	Sarang Halang
	3.	Isnawati	Sarang Halang

2. Tahapan Program Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
 - a. Calon zakat profuktif adalah mustahik yang bediam di desa sarang halang kecamatan pelaihari. *Mustahik* di daerah ini adalah individu yang terdiri dari 3 orang *mustahik* yang diajukan permohonan secara tertulis berbentuk proposal dan menyertakan surat keterangan dari warga desa sarang halang kecamatan pelaihari.
 - b. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang melakukan survei dan observasi untuk kelayakan calon penerima dana zakat produktif. Apakah telah memenuhi kriteria atau kategori mustahik yang sesuai dengan yang termaktub di dalam al-Qur'an dalam hal ini delapan ashnaf. Mustahik yang iku dalam

program pemberdayaan UMKM ini masuk dalam kategori miskin. Program ini dilakukan karena melihat mayoritas *mustahik* yang berprofesi sebagai seorang sarabutan dan tidak mampu untuk mengeluarkan modal untuk usaha namun memiliki tekad yang kuat serta memiliki kemauan untuk dibimbing dan bangkit untuk mengubah perekonomiannya menjadi yang jauh lebih baik lagi.

- c. Program yang akan dijalankan kemudian dibuatkan proposal kepada *muzakki* untuk dimintakan dananya. Jika calon penerima memenuhi syarat layak diberikan modal, maka selanjutnya zakat akan diunjuk kepada *mustahik*. Setelah hasil survei ini diverifikasi, tinggal diajukan pada direktur Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang dan langkah selanjutnya tinggal pencarian bantuan.

Berdasarkan hasil (Wawancara dengan Isnawati, 06 Oktober 2022) yang merupakan salah satu dari *mustahik* yang mengikuti program pemberdayaan UMKM ini, beliau mengatakan bahwa penyaluran modal yang diberikan pihak Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang untuk peningkatan pemberdayaan UMKM yaitu diberikan bantuan dana zakat produktif berupa barang-barang atau bahan yang akan diperlukan untuk membuka usaha perdagangan. Adapun untuk satu orang dengan membelikan keperluan yang diperlukan untuk usaha yang akan dijalankan seperti gerobak dorong, tabung gas elpiji,

minyak goreng, tepung, serta bahan-bahan sesuai keperluan individu lainnya yang akan digunakan untuk membuka usaha.

Dalam program pemberdayaan UMKM ini menggunakan akad qardul hasanah atau pinjaman yang tak mewajibkan dananya untuk dibebankan ke mustahik baru, mustahik harus tetap menjaga mata uang pokok itu belum pernah digunakan atau dijual.

- d. Melakukan kontroling, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang akan memantau program yang dirintis oleh mustahik. Apakah programnya berjalan maju atau berhenti. Pada tahap ini petugas dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang juga mengajarkan mustahik yang bertanggung jawab, sehingga kemudian mustahik yang awalnya hanya diberi menjadi memberi.

Berdasarkan hasil (Wawancara dengan Isnawati, 06 Oktober 2022) yang merupakan salah satu *mustahik* penerima bantuan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang, beliau mengatakan bahwa pemantauan oleh pihak (LAZISMU) terbilang rutin, pemantauan satu bulan sekali juga dalam memantau dilakukan melalui media social, yaitu dengan mengetahui perkembangan pemberdayaan UMKM melalui media telepon.

- e. Mengadakan evaluasi, oleh pihak Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang untuk

mengetahui perkembangan usaha yang dirintis *mustahik*. Memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat produktif tersebut telah berhasil atau tidak. Adapun evaluasi pada program pemberdayaan UMKM ini biasanya dikatakan berhasil karena pada dasarnya sebelum memberikan modal yang digunakan untuk zakat produktif ini dilakukan oleh *mustahik* yang gigih untuk menciptakan perubahan yang lebih baik yang juga didukung oleh rasa nyaman dari pelanggan dan tempat yang strategis untuk memulai usaha yang dibimbing oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang.

Berdasarkan hasil (Wawancara dengan Amrullah, 05 Oktober 2022) yang juga merupakan salah satu dari *mustahik* yang mendapatkan dana zakat produktif dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang, beliau mengatakan bahwa bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang pada program pemberdayaan UMKM ini yaitu memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam bentuk materi seperti tentang penjualan, pelayanan, daya tarik pembeli, dll. Selain itu para pengurus dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang juga memberikan masukan berupa unsur-unsur agama dalam proses kegiatan pelaksanaan dan pendampingan program tani pemberdayaan UMKM

ini. Tujuannya adalah dalam rangka untuk pembinaan akidah dan mengarahkan pola hidup Islami para *mustahik* untuk ke arah yang lebih baik lagi, pendengaran kultum dengan mengangkat materi tentang rezeki, usaha, zakat, dll. Selain itu dimulai dari hal-hal kecil seperti membiasakan sholat tepat waktu dan menghentikan segala bentuk aktifitas ketika adzan sholat dilantunkan.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM ini, maka bapak Umar Faruq mengatakan sebuah pesan yang mewakili dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang bahwa mereka mempunyai harapan yang besar. Di mana detik ini *mustahik* sudah diselamatkan dan semoga kemudian bisa menyelamatkan orang lain dengan menjadi muzakki. Dalam tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk adanya perubahan sosial dan peningkatan. Baik secara ekonomi, sosial dan agama untuk ke arah yang lebih baik lagi. Harapannya perubahan yang signifikan dari *mustahik* menjadi muzakki setelah mengikuti program pemberdayaan UMKM ini. Juga menambah wawasan, keterampilan dan kemandirian kepada para *mustahik*, serta membina karakter seperti disiplin dan tanggung jawab.

Hal lain juga dikatakan oleh bapak Suryo Budi Santoso selaku badan pengawas di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) desa sarang halang bahwa pendampingan

yang merupakan salah satu faktor penting keberhasilan program dalam rangka memperdayakan masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan ini yang tidak hanya berhenti pada pemberian modal saja, akan tetapi yang paling penting adalah proses dan tindak lanjut dari usaha tersebut dengan melakukan upaya-upaya untuk membina masyarakat dari awal sampai berhasil, sehingga semua aspek harus diberdayakan.

2. Faktor Yang Membuat Mustahik Termotivasi sehingga bisa menjadi Muzakki

(Sondang P.Siagian, 2004:138), Faktor pendorong antara lain daya pendorong, yang menghalangi anggota organisasi untuk mau dan mampu memperoleh sumber daya yang diperlukan berupa waktu dan uang untuk melaksanakan berbagai proyek yang penting untuk mencapai tujuan mereka dan lain - lain. Tujuan yang telah mereka tetapkan. Motivasi yang dilakukan mustahik menjadi muzakki dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan 5 indikator dalam mengukur motivasi mustahik menjadi muzakki yaitu:

1. Daya Pendorong

Mirip dengan naluri dan berfungsi sebagai tunjulan daya untuk mengingatkan seseorang yang terlibat dalam pengejaran yang berhubungan dengan tugas. Lain orang lain juga cara untuk daya tunjulnya. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah

(Lazismu) Desa Sarang Halang mendorong mustahik untuk meningkatkan kualitas usaha (UMKM), sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat dan harta agama sesuai dengan amanah undang-undang telah melakukan berbagai program kerja untuk memberdayakan mustahik. Program khusus yang dijunjung oleh Lembaga zakat merupakan dorongan dari penyaluran modal zakat produktif yang ditunjukkan untuk para mustahik terpilih. Berinovasi melalui cara produktif dalam pemydayagunaan dana zakat atas program-program yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang.

Dari survey peneliti, mendapati beberapa mustahik sebagai penerima zakat produktif. Investigasi yang didapati pada mustahik berubah status menjadi muzakki seperti, diberberkan oleh (Wawancara dengan Isnawati, 06 Oktober 2022) selaku mustahik. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada Isnawati dalam peningkatan pemberdayaan UMKM yaitu diberikan bantuan dana zakat produktif berupa barang-barang atau bahan yang akan diperlukan untuk membuka usaha perdagangan seperti gerobak dorong, tabung gas elpiji, minyak goreng, tepung, serta bahan-bahan sesuai keperluan lainnya yang akan digunakan untuk membuka usaha. Usaha yang dijalankan dalam membuka warung jualan gorengan yang begitu lakularis manis dan sesampai ini alhamdulillah saya dahulu hanya mustahik sekarang bisa mengubah status menjadi muzakki. Dari

pernyataan diatas, diketahui bahwa daya dorong dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang ikut serta untuk menonjolkan perubahan status mustahik menjadi muzakki untuk memberdayakan perekonomian mustahik dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif.

2. Kemauan

Cara untuk menghindari memperoleh sesuatu yang tidak bermanfaat karena mengganggu atau sulit dilakukan dari luar (orang lain atau lingkungan). Kemauan menunjukkan reaksi selanjutnya sebagai akibat dari ancaman orang lain. Peran Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang untuk mempengaruhi serta mengubah pola pikir para mustahik untuk dijadikan muzakki sangat baik serta berjalan dengan lancar sehingga mustahik yang dibimbing dalam program yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang untuk menjalankan usaha-usaha produktif selalu berkembang dengan baik serta dapat menjadikan mustahik sebagai muzakki.

Menurut hasil penelitian, tujuan dari prosedur mustahik menjadi muzakki adalah untuk meningkatkan usahanya sehingga ketika ada bantuan mata uang bisnis mustahik bisa mengubah status menjadi muzakki. Sama halnya yang diucapkan oleh Nur Husna yaitu: "Kemauan untuk menjadi muzakki ada dengan mengikuti

program dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang yaitu program pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang di kelola Nur husna seperti berjualan sembako dan alat-alat kelontong. “Alhamdulillah usaha saya sudah berbuah manis dan sudah mencapai puncak untuk menegeluarkan harta. Usaha kecil-kecilan ini berjalan baik dengan modal usaha yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang dalam program pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan atas kehendak saya dengan adanya modal usaha yang diperuntukan agar saya bisa mengubah status menjadi muzakki (Wawancara dengan Nur Husna, 07 Oktober 2022).

3. Membentuk Keterampilan

Keterampilan sejatinya hanya dimiliki oleh orang yang memiliki keahlian dalam fashionnya, dilakukan dengan pembelajaran yang giat secara terus-menerus dan pada akhirnya akan membentuk keterampilannya secara apik. Keterampilan ini diperlukan agar usaha yang dijalankan mustahik lebih kreatif dan mampu bersaing dengan sehat.

4. Kewajiban

Kewajiban juga berperan penting untuk memotivasi seseorang untuk bangkit dari keterpurukan, dengan adanya rasa sesuatu yang dibebankan kepadanya itu akan membuat seseorang

termotivasi dengan cepat. Dalam hal pekerjaan jika seseorang beranggapan itu adalah sebuah kewajiban maka ia enggan untuk melalaikannya dan segera menyelesaikan. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang berkewajiban untuk membina serta mengawasi usaha-usaha yang dijalankan mustahik agar berjalan dengan lurus dan bisa menjadikan mustahik menjadi muzakki.

Berdasarkan hasil (Wawancara dengan Isnawati, 06 Oktober 2022) yang merupakan mustahik penerima zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang, beliau mengatakan bahwa kewajiban kontroling yang dilakukan oleh pihak (LAZISMU) dikategorikan rutin, karena minimal satu bulan sekali. Belum lagi kewajiban pemantauan berkala lewat media social, yaitu dengan melihat online perkembangan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui media telepon/android.

5. Tujuan

Tujuan diharapkan dalam waktu lama akan datang dimana kolektivitas mencoba untuk memunculkannya dan pernyataan tentang keadaan yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Husna yaitu: “Pemberian modal usaha ditujukan untuk tujuan yang kian sangat baik, yaitu agar tercukupinya kebutuhan sehari-hari dan serta tidak membebani

orang sekitar (keluarga). Diharapkan agar nantinya usaha yang dirintis bisa lebih berkembang lagi serta memotivasi dan membuka peluang bagi para mustahik yang lain agar mengubah statusnya menjadi orang yang membayar zakat jangan menerimanya saja” (Wawancara dengan Nur Husna, 07 Oktober 2022).

Ditarik secara luas pada wawancara dua informan di lapangan yaitu dorongan ibu Isnawati dan Ibu Nur Husna untuk menjadikan usahanya agar lebih maju seperti termotivasi kepada pegusaha-pengusaha lain yang patut dicontoh, Itu merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik dalam zakat produktif bertujuan untuk mewujudkan cita-cita para mustahik serta mengecilkan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi mustahik seperti program yang dijalankan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadqoh Muhammadiyah (Lazismu) Desa Sarang Halang dalam program pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dan kepuasan tersendiri. Bonusnya mereka juga dapat mengubah status ketingkat lebih tinggi seperti muzakki yang dimanaitu adalah harapan, visi dan misi serta tujuan diperuntukannya zakatproduktif oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu).